



PUTUSAN

Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muktar Bahtiar Bin Katma (alm)
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/tanggal lahir : 38 thn/ 26 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulotengah Rt/Rw 012/006, Desa/Kelurahan Lemahmukti Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa Muktar Bahtiar Bin Katma (alm) didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Ira Margaretha Mambo, S.H.,M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., Juperserik Poltak, S.H.,M.H dari Posbakum Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2021 Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUKTAR BAHTIAR BIN KATMA (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative KEDUA, melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKTAR BAHTIAR BIN KATMA (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berbalut kertas putih yang berada didalam bungkus rokok merek Sampurna Mild dengan berat bersih 0,76 gram sisa dari uji lab dan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna biru darampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muktar Bahtiar Bin (alm) Katma pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan raya di depan kios tambal ban yang beralamat di Kp. Cengkeh Kelurahan/Desa Ciwaringin, Kabupaten Karawang atau setidaknya Pengadilan Negeri Kota Bandung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa hendak pergi ketempat kerja telah ditangkap oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G anggota kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Jabar karena dicurigai sebagai penyalahguna narkoba selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut kertas putih yang derada didalam bekas bungkus roko merek sempurna mild dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan sebuah hand phone warna biru merek infinix dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa lalu kepada terdakwa dilakukan intrograsi dan kepada saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G terdakwa mengakui terus terang kalau sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya untuk dipakainya sendiri yang sebelumnya dipesan/dibeli terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kepada Sdr. Jew (DPO) melalui hand phone warna biru merek infinix milik terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Jew (DPO) tersebut disepakati tempat pengambilan dan penyerahan barang dan uang disebuah kandang ayam yang beralamat di Desa Kedaung, kec. Lemahabang, Kab. Karawang, kemudian selanjutnya atas pengakuannya terdakwa tersebut saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Yusuf dan Saksi Ilham Nugraha G membawa terdakwa ke kantor Dit. Res Narkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang disita dari terdakwa tersebut dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0184.K tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan : metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muktar Bahtiar Bin (alm) Katma pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan raya di depan kios tambalban yang beralamat di Kp. Cengkeh Kelurahan/Desa Ciwaringin, Kabupaten Karawang atau setidaknya Pengadilan Negeri Kota Bandung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa hendak pergi ke tempat kerja telah ditangkap oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G anggota kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Jabar karena dicurigai sebagai penyalahguna narkotika selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan, pakaian oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut kertas putih yang derada didalam bekas bungkus roko merek sampurna mild dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan sebuah hand phone warna biru merek infinix dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa lalu kepada terdakwa dilakukan intrograsi dan kepada saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G terdakwa mengakui terus terang kalau sabu yang dibawanya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya untuk dipakainya sendiri yang sebelumnya dipesan/dibeli terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kepada Sdr. Jew (DPO) melalui hand phone warna biru merek infinix milik terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Jew (DPO) tersebut disepakati tempat pengambilan dan penyerahan barang dan uang disebuah kandang ayam yang beralamat di Desa Kedaung, kec. Lemahabang, Kab. Karawang, kemudian selanjutnya atas pengakuannya terdakwa tersebut saksi Ali Yusuf dan Saksi Ilham Nugraha G membawa terdakwa ke kantor Dit. Res Narkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang disita dari terdakwa tersebut dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0184.K tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan : metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Polda Jabar.
 - Bahwa saksi dan saksi Ilham Prayogi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jabar pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. telah menangkap terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan raya di depan kios tambal ban yang beralamat di Kp. Cengkeh Kelurahan/Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang telah menangkap terdakwa karena dicurigai sebagai penyalahguna narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ilham Prayogi G sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Peangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Ilham Prayogi G melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut kertas putih yang derada didalam bekas bungkus roko merek sempurna mild dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan sebuah hand phone warna biru merek infinix dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Ilham Prayogi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan kepada saksi dan saksi Ilham Prayogi terdakwa mengakui terus terang kalau sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya untuk dipakainya sendiri yang sebelumnya dipesan/dibeli terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kepada Sdr. Jew (DPO) melalui hand phone warna biru merek infinix milik terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Jew (DPO) tersebut disepakati tempat pengambilan dan penyerahan barang dan uang disebuah kandang sapi/ayam yang beralamat di Desa Kedaung, kec. Lemahabang, Kab. Karawang;
- Bahwa saksi dan saksi Ilham Prayogi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu melakukan pengamatan dan pengintaian dan menjadikan terdakwa sebagai target operasi setelah menerima laporan dari masyarakat kalau terdakwa sebagai penyalahguna narkotika.
- Bahwa saksi dan saksi meyakini sewaktu mendapatkan dan melihat barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih itu adalah sabu karena berdasarkan insting dan pengalaman sebagai anggota Polri dan tim Ditresnarkoba Polda Jabar;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut saksi dan saksi Ilham Prayogi membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan saksi Ilham Prayogi beserta tim ada membawa terdakwa ke RS. Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk pemeriksaan (test) urin terdakwa yang hasilnya negatif menggunakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu karena menurut pengakuan terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juli 2021;

- Bahwa saksi mengetahui laporan hasil pengujian lab dari Badan POM Bandung atas barang bukti yang didapatkan dari terdakwa adalah sabu dari penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan laporan hasil pengujian lab dari Badan POM Bandung yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. **ILHAM PRAYOGI G**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Polda Jabar.
- Bahwa saksi dan saksi Ali bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jabar pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. telah menangkap terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan raya di depan kios tambal ban yang beralamat di Kp. Cengek Kelurahan/Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang telah menangkap terdakwa karena dicurigai sebagai penyalahguna narkotika;
- Bahwa saksi dan saksi Ali sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Peangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Ali melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut kertas putih yang derada didalam bekas bungkus roko merek sampurna mild dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan sebuah hand phone warna biru merek infinix dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Ali melakukan interogasi terhadap terdakwa dan kepada saksi dan saksi Ali terdakwa mengakui terus terang kalau sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya untuk dipakainya sendiri yang sebelumnya dipesan/dibeli terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kepada Sdr. Jew (DPO) melalui hand phone warna biru merek infinix milik terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Jew (DPO) tersebut disepakati tempat pengambilan dan penyerahan barang dan uang disebuah kandang sapi/ayam yang beralamat di Desa Kedaung, kec. Lemahabang, Kab. Karawang;

- Bahwa saksi dan saksi Ali sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu melakukan pengamatan dan pengintaian dan menjadikan terdakwa sebagai target operasi setelah menerima laporan dari masyarakat kalau terdakwa sebagai penyalahguna narkotika.
- Bahwa saksi dan saksi Ali meyakini sewaktu mendapatkan dan melihat barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih itu adalah sabu karena berdasarkan insting dan pengalaman sebagai anggota Polri dan tim Ditresnarkoba Polda Jabar;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut saksi dan saksi Ali membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan saksi Ali beserta tim ada membawa terdakwa ke RS. Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk memeriksa (test) urin terdakwa yang hasilnya negatif menggunakan narkotika jenis sabu karena menurut pengakuan terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui laporan hasil pengujian lab dari Badan POM Bandung atas barang bukti yang didapatkan dari terdakwa adalah sabu dari penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan laporan hasil pengujian lab dari Badan POM Bandung yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. sewaktu sedang berdiri menunggu angkot hendak ketempat kerja dipinggir jalan raya di depan kios tambal ban yang beralamat di Kp. Cengkeh Kelurahan/Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang telah ditangkap oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G bersama tim dari Polda Ja bar;

- Bahwa saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G sebelum melakukan penangkapan ada menunjukan Surat Perintah Penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwaselanjutnya kepada terdakwa dilakukan penggeledahan penggeledahan badan, pakaian oleh saksi Ali Yusuf, Ilham Prayogi G dan anggota tim dari Polda Jabar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu berbalut kertas putih yang derada didalam bekas bungkus roko merek sempurna mild warna merah dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan sebuah hand phone warna biru merek infinix dari genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G dan kepada saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G terdakwa mengakui terus terang kalau sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya untuk dipakainya sendiri yang sebelumnya sabu tersebut dipesan/dibeli terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kepada Sdr. Jew (DPO) melalui hand phone warna biru merek infinix milik terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Jew (DPO) tersebut disepakati tempat pengambilan dan penyerahan barang dan uang disebuah kandang sapi/ayam yang beralamat di Desa Kedaung, kec. Lemahabang, Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Jew (DPO) sejak bulan April 2021 dan sudah 3 (tiga) kali terdakwa membeli sabu dari Sdr. Jew (DPO).
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi sabu agar badan terdakwa bisa terasa fit apabila dibawa begadang pada saat kerja malam karena tedakwa bekerja sebagai Linmas.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ali Yusuf, Ilham Prayogi G dan tim melakukan pencarian terhadap Sdr. Jew (DPO) disekitar lokasi transaksi sabu tapi Sdr. Jew (DPO) tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum terdakwa dibawa ke Polda Jabar terlebih dahulu dilakukan tes urin di RS.Bhayangkara Sartika Asih Bandung dan hasilnya negatif menggunakan narkoba jenis sabu;-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang baik untuk memilik, menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan Laporan hasil Pengujian dari Badan Pom Bandung atas barang bukti yang disita dari terdakwa yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berbalut kertas putih yang berada didalam bungkus rokok merek Sampurna Mild dengan berat bersih 0,76 gram sisa dari uji lab;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. sewaktu sedang berdiri menunggu angkot hendak ketempat kerja dipinggir jalan raya di depan kios tambal ban yang beralamat di Kp. Cengkeh Kelurahan/Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang telah ditangkap oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G bersama tim dari Polda Ja bar;
- Bahwa benar saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G sebelum melakukan penangkapan ada menunjukan Surat Perintah Penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya kepada terdakwa dilakukan penggeledahan penggeledahan badan, pakaian oleh saksi Ali Yusuf, Ilham Prayogi G dan anggota tim dari Polda Jabar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berbalut kertas putih yang berada didalam bekas bungkus roko merek sampurna mild warna merah dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan sebuah hand phone warna biru merek infinix dari genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G dan kepada saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prayogi G terdakwa mengakui terus terang kalau sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya untuk dipakainya sendiri yang sebelumnya sabu tersebut dipesan/dibeli terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kepada Sdr. Jew (DPO) melalui hand phone warna biru merek infinix milik terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Jew (DPO) tersebut disepakati tempat pengambilan dan penyerahan barang dan uang disebuah kandang sapi/ayam yang beralamat di Desa Kedaung, kec. Lemahabang, Kab. Karawang;

- Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. Jew (DPO) sejak bulan April 2021 dan sudah 3 (tiga) kali terdakwa membeli sabu dari Sdr. Jew (DPO).
- Bahwa benar alasan terdakwa mengkonsumsi sabu agar badan terdakwa bisa terasa fit apabila dibawa begadang pada saat kerja malam karena terdakwa bekerja sebagai Linmas.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Ali Yusuf, Ilham Prayogi G dan tim melakukan pencarian terhadap Sdr. Jew (DPO) disekitar lokasi transaksi sabu tapi Sdr. Jew (DPO) tidak ditemukan;
- Bahwa benar sebelum terdakwa dibawa ke Polda Jabar terlebih dahulu dilakukan tes urin di RS.Bhayangkara Sartika Asih Bandung dan hasilnya negatif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung Makanan Di Bandung terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang disita dari terdakwa tersebut dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0184.K tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan : metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan 1;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang baik untuk memilik, menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Laporan hasil Pengujian dari Badan Pom Bandung atas barang bukti yang disita dari terdakwa yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa Muktar Bahtiar Bin Katma (alm) telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Keduamelanggar pasal 114 ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Unsur Setiap orang".
2. "Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa Muktar Bahtiar Bin Katma (alm) membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam surat dakwaan, disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lincer, dapat mengigat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan, Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Muktar Bahtiar Bin Katma (alm).

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum atau melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang dalam hal bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika yaitu melanggar perbuatan yang yang dilarang oleh undang-undang Narkotika, sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dan jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G yang keterangannya dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. sewaktu sedang berdiri menunggu angkot hendak ketempat kerja dipinggir jalan raya di depan kios tambal ban yang beralamat di Kp. Cengek Kelurahan/Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang telah ditangkap oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G bersama tim dari Polda Ja bar dan sebelum melakukan penangkapan ada menunjukan Surat Perintah Penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan, pakaian oleh saksi Ali Yusuf, Ilham Prayogi G dan anggota tim dari Polda Jabar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berbalut kertas putih yang derada didalam bekas bungkus roko merek sampurna mild warna merah dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan sebuah hand phone warna biru merek infinix dari genggam tangan kanan terdakwa, lalu dilakukan interogasi oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G dan kepada saksi Ali Yusuf dan saksi Ilham Prayogi G terdakwa mengakui terus terang kalau sabu yang dibawanya tersebut adalah miliknya untuk dipakainya sendiri ditempat kerja yang sebelumnya sabu tersebut dipesan/dibeli terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kepada Sdr. Jew (DPO) melalui hand phone warna biru merek infinix milik terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram seharga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Jew (DPO) tersebut disepakati tempat pengambilan dan penyerahan barang dan uang disebuah kandang sapi/ayam yang beralamat di Desa Kedaung, kec. Lemahabang, Kab. Karawang, sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak baik untuk memilik, menyimpan, menyediakan, maupun menguasai narkotika jenis sabu. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung Makanan Di Bandung terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang disita dari terdakwa tersebut dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0184.K tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan : metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi seluruhnya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muktar Bahtiar Bin Katma (Alm) diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu berbalut kertas putih yang berada didalam bungkus

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Sampurna Mild dengan berat bersih 0,76 gram sisa dari uji lab;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Eman Sulaeman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. dan Yohanes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helen Mutiara Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Ikwon Ratsudy, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akbar Isnanto, S.H., M.Hum.

Eman Sulaeman, S.H.

Yohanes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Helen Mutiara Saragih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)